



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PARIGI MOUTONG
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

PENGUMUMAN

NOMOR: 135/PL.01.1-PU/7208/XII/2017

TENTANG

**PENDAFTARAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PARIGI MOUTONG
TAHUN 2018**

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor : 02/Kpts/KPU-Kab-024.433192/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2018;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor : 04/Kpts/KPU-Kab-024.433192/2017 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap pemilihan terakhir sebagai dasar Penghitungan Jumlah Minimum Dukungan Persyaratan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2018;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor : 05/Kpts/KPU-Kab-024.433192/2017 tentang Penetapan Persyaratan Dukungan Pencalonan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2018;

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong mengumumkan pendaftaran Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2018, dengan ketentuan sebagai berikut :

17. Belum pernah menjabat sebagai:

- a. Gubernur bagi calon Bupati atau Wakil Bupati di daerah yang sama;
 - b. Wakil Gubernur bagi calon Bupati atau Wakil Bupati di daerah yang sama; atau
 - c. Bupati bagi calon Wakil Bupati di daerah yang sama;
18. Menyatakan secara tertulis bersedia cuti di luar tanggungan negara diri di daerah yang sama;
19. Tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat Walikota;
20. Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai calon;
21. Mengundurkan diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil dan Lurah/kepala desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai calon;
22. Berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang tidak dapat ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai calon; atau
23. Berhenti sebagai Anggota KPU Republik Indonesia, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota sebelum pembentukan PPK dan PPS;
24. Syarat calon mampu secara jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud pada huruf e tidak menghalangi penyandang disabilitas;
25. Menyertakan surat pernyataan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2018 (Model EB.1-KWK);
26. Menyertakan Daftar Riwayat Hidup calon Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2018 (Model BB.2-KWK);
27. Menyertakan daftar nama kampanye tingkat Kabupaten Parigi Moutong dan tingkat kecamatan;
28. Menyertakan fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
29. Menyertakan Pasfoto terbaru masing-masing calon ukuran 4x6 centimeter berwarna dan hitam putih masing-masing sebanyak 4 (empat) lembar. Serta foto calon ukuran 10,2x15,2 centimeter atau ukuran 4R sebanyak 2 (dua) lembar beserta softcopy;
30. Menyertakan dokumen persyaratan calon dan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong yang mengatur tentang Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2018 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang mengatur tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

II. PENDAFTARAN DILAKUKAN DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Hari/Tanggal : Senin, 08 Januari 2018 s/d Rabu, 10 Januari 2018
2. Waktu : 08.00 -- 16.00 Wita
3. Pada hari terakhir masa pendaftaran (Rabu, 10 Januari 2018) dibuka sampai dengan pukul 24.00 Wita.
4. Tempat : Kantor KPU Kabupaten Parigi Moutong Jl. Pakabata Desa Bambaemo Kecamatan Parigi.

I. PERSYARATAN

A. Persyaratan Pencalonan :

1. Perseorangan

- a. Memenuhi jumlah minimal dukungan paling sedikit **25.580** (dua puluh lima ribu lima ratus delapan puluh) dukungan dan tersebar paling sedikit di **12** (dua belas) Kecamatan di Kabupaten Parigi Moutong;
- b. Menyertakan Berita Acara Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2018 di tingkat Kabupaten Parigi Moutong (Model BA.7- KWK Perseorangan);
- c. Menyertakan surat pencalonan pasangan calon perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2018 (Model B-KWK Perseorangan);
- d. Menyertakan surat pernyataan kesesuaian naskah, visi, misi dan program pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2018 (Model B.3-KWK Perseorangan).

2. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik :

- a. Memperoleh paling sedikit **8 (delapan)** kursi di DPRD Kabupaten Parigi Moutong atau sebanyak **55.393** (lima puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh tiga) suara dari akumulasi suara sah Partai Politik atau gabungan Partai Politik dalam Pemilu anggota DPRD Kabupaten Parigi Moutong tahun 2014;
- b. Menyertakan surat pencalonan calon Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2018 (Model B-KWK Parpol);
- c. Menyertakan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat Pusat tentang persetujuan Pasangan Calon dan dokumen syarat calon (Model B.1-KWK Parpol);
- d. Menyertakan surat pernyataan kesepakatan Partai Politik/Gabungan Partai Politik dalam Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2018 (Model B.2-KWK Parpol);
- e. Menyertakan pernyataan kesepakatan antara Partai Politik/Gabungan Partai Politik dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2018 (Model B.3-KWK Parpol);
- f. Menyertakan pernyataan kesesuaian naskah visi, misi dan program pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2018 dengan RPJP Daerah (Model B.4-KWK Parpol);
- g. Menyertakan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat Pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten Parigi Moutong.
- h. Menyertakan surat keputusan pengambilalihan wewenang dalam pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2018 apabila pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dilakukan oleh pengurus Partai Politik tingkat pusat.
- i. Ketentuan pada huruf a hanya berlaku bagi Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Parigi Moutong pada Pemilu Tahun 2014.

B. Persyaratan Calon

Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
4. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;

5. Mampu secara jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter yang terdiri dari dokter, ahli psikologi dan Badan Narkotika Nasional (BNN);
6. Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;
7. Bagi terpidana yang tidak menjalani pidana di dalam penjara meliputi:
 - a. terpidana karena kealpaan ringan (*culpa levis*);
 - b. terpidana karena alasan politik; atau
 - c. terpidana lain yang tidak menjalani pidana dalam penjara wajib secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pidana tidak didalam penjara;
8. Bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pemidanaannya, secara kumulatif, wajib memenuhi syarat secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang, kecuali bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran;
9. Bukan Mantan Terpidana bandar narkoba atau Mantan Terpidana kejahatan seksual terhadap anak;
10. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
11. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
12. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
13. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
14. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
15. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
16. Belum pernah menjabat sebagai Bupati atau Wakil Bupati, atau Walikota atau Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, dengan ketentuan:
 - a. penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama, yaitu masa jabatan pertama selama 5 (lima) tahun penuh dan masa jabatan kedua paling singkat selama 2 ½ (dua setengah) tahun, dan sebaliknya;
 - b. jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada angka 1), adalah jabatan Bupati/Walikota dengan Bupati/Walikota, dan jabatan Wakil Bupati/Walikota dengan Wakil Bupati/Walikota;
 - c. 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, meliputi:
 - 1) telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama;
 - 2) telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut; atau
 - 3) 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda;
 - d. perhitungan 5 (lima) tahun masa jabatan atau 2 ½ (dua setengah) tahun masa jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 1), dihitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan akhir masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota yang bersangkutan;
 - e. ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai dengan angka 4), berlaku untuk:
 - 1) jabatan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota yang dipilih secara langsung melalui Pemilihan, dan yang diangkat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 - 2) jabatan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota karena perubahan nama provinsi atau kabupaten/kota;

5. Surat pencalonan beserta dokumen administrasi Bakal Calon dibuat dalam 2 (dua) rangkap, meliputi :
 - a. 1 (satu) rangkap asli; dan
 - b. 1 (satu) rangkap salinan


III. LAIN-LAIN

Informasi lebih lanjut mengenai hal-hal yang belum jelas terkait Pencalonan dapat ditanyakan langsung ke KPU Kabupaten Parigi Moutong Jl. Pakabata Desa Bambalemo Kecamatan Parigi atau dapat menghubungi kontak person 0821-9427-9239

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Parigi, 31 DESEMBER 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PARIGI MOUTONG,



AMELIA IDRIS